

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap artikulasi pemikiran sepuluh Ulama Perempuan Banjar mengenai instrumen izin poligami, penelitian ini menyimpulkan dua hal utama sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan:

Pertama, dinamika pemikiran ulama perempuan Banjar dalam mengartikulasikan izin poligami merupakan wujud hukum yang hidup (*living law*) hasil dialektika antara teks fikih klasik dan kebutuhan perlindungan hak-hak perempuan modern. Penelitian ini menemukan adanya konsensus bulat (*ijmā'*) di kalangan ulama perempuan Banjar yang menolak keras praktik poligami siri atau manipulatif karena dinilai sebagai bentuk kezaliman struktural yang merugikan martabat perempuan serta mengancam masa depan anak. Melalui *experiential knowledge* atau empati berbasis pengalaman hidup nyata perempuan, para ulama perempuan Banjar mentransformasikan makna izin dari sekadar beban birokrasi formal menjadi sebuah instrumen krusial penguji keadilan, kejujuran, dan akuntabilitas seorang suami.

Kedua, tipologi dan basis epistemologi pemikiran ulama perempuan Banjar mengkristal ke dalam dua tipologi utama yang saling melengkapi (*interrelated hierarchy*) dengan basis epistemologi integratif. Tipologi Qadhai (Formal-Yuridis) memosisikan izin poligami sebagai syarat wajib

peradilan formal (*qaḍā'an*) di Pengadilan Agama demi kepastian hukum (*legal certainty*), jaminan kerelaan bebas (*free consent*) istri pertama, dan uji kelayakan finansial suami; sedangkan Tipologi Diyanah (Etika-Moral) meletakkan izin sebagai instrumen etika privat (*diyānatun*) berbasis *mu'āsyarah bil ma'rūf* dan integritas akhlak suami sebagai saringan utama rumah tangga. Basis epistemologi pemikiran ini bersandar pada rekonstruksi Ijtihad Maqāṣidī yang memperluas pilar *Ḥifẓ al-Nafs* (perlindungan kesehatan mental/psikologis istri) dan *Ḥifẓ al-Nasl* (jaminan hak perdata, dokumen hukum, dan waris anak), serta bersinergi dengan prinsip *Rechtsstaat* dan kebijakan yudisial Mahkamah Agung (SEMA No. 3/2018 dan SEMA No. 2/2019) sebagai langkah *siyāsah syar'iyah*. Dalam konteks ini, ulama perempuan berperan sebagai *cultural social engineers* yang menerjemahkan aturan kaku negara (*law in books*) menjadi kesadaran etika keagamaan masyarakat (*living law*). Persambungan kedua tipologi ini melahirkan kebaruan (*novelty*) berupa gagasan Fikih Perlindungan Perempuan Berbasis Kontekstual, yang menggeser legitimasi poligami dari hak absolut sepihak laki-laki menjadi tanggung jawab hukum dan etika moral yang akuntabel.

2. Saran

Sebagai kontribusi strategis bagi pengembangan hukum keluarga, berikut adalah poin-poin saran yang dikemukakan:

- a. Bagi Masyarakat: Membangun kesadaran bahwa izin poligami dan pencatatan nikah bukan sekedar formalitas, melainkan pelindung hak keperdataan istri dan anak (terutama hak waris dan nafkah).
- b. Bagi Tokoh Agama/Ulama: Mengoptimalkan peran sebagai *social engineer* melalui dakwah yang menekankan bahwa kepatuhan terhadap regulasi negara (dalam hal izin poligami) adalah bagian integral dari *siyāṣah syar'iyah* (kebijakan yang mendatangkan kemaslahatan).
- c. Bagi Instansi (KUA/Pengadilan Agama): Meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan prosedur administrasi pencatatan nikah sebagai solusi preventif guna menekan angka pernikahan siri yang merugikan perempuan.
- d. Bagi Peneliti Selanjutnya: Melakukan penelitian komparatif di wilayah lain guna menguji apakah “Fikih Perlindungan Perempuan Berbasis Kontekstual” ini merupakan pola universal dalam ijtihad ulama perempuan di Indonesia atau memiliki keunikan spesifik sebagai *living law* lokalitas Banjar.